



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
WABAH PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukan pengendalian di berbagai aspek baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, Kesehatan, social, maupun ekonomi sebagai upaya melindungi segenap warga dari ancaman wabah penyakit;
- b. bahwa untuk memutus rantai penularan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1954 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 36, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 42);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sinjai.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia Komando Distrik Militer 1424 Sinjai.
7. Kejaksaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia Negeri Sinjai.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sinjai.
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dan *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alain Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
15. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
16. Manajemen kesehatan masyarakat adalah serangkaian kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus yang meliputi kegiatan karantina/isolasi, pemantauan, pemeriksaan spesimen, penyelidikan epidemiologi, serta komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat.

17. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala *Covid-19* dengan masyarakat luas.
18. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi *Covid-19* yang selanjutnya disebut protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan.
20. Badan usaha adalah setiap orang dan/atau sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang melakukan kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
22. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* tingkat Kabupaten adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk tingkat Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi warga masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit *Covid-19* di Kabupaten Sinjai;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran dan pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Sinjai; dan
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19*.

BAB III PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

Pasal 4

Penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat, kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.

↓

Pasal 5

Setiap orang dan badan usaha wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* dalam melaksanakan aktivitas/berkegiatan.

Pasal 6

Kewajiban Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yakni penerapan ditempat dan fasilitas umum, meliputi sebagai berikut:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/kampus dan institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. kendaraan pribadi;
- g. toko, pasar moderen dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan ,cafe/ warkop dan restoran;
- j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lainnya yang sejenisnya;
- l. tempat pariwisata;
- m. fasilitasi pelayanan kesehatan;
- n. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massal; dan
- o. tempat dan fasilitasi umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang yang tinggal/berdomisili dan/atau berada dalam wilayah Kabupaten Sinjai dalam berkegiatan wajib:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
- b. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) berjarak antara orang lain dan kelompok;
- c. membersihkan tangan secara teratur;
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 8

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Setiap orang yang tinggal/berdomisili dan/atau berada dalam wilayah Kabupaten Sinjai dalam berkegiatan melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dan upaya pencegahan *Covid-19*, yaitu:

- a. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
- b. membatasi aktivitas diluar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar *Covid-19*;
- c. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
- d. menghindari penggunaan peralatan pribadi secara bersama;

- e. mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau *hand sanitizer* sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
- f. melakukan olahraga secara rutin;
- g. mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang; dan
- e. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang sedang tidak sehat dengan gejala:
 - 1. demam dengan suhu tubuh di atas normal;
 - 2. batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas.

Pasal 9

Pimpinan/penanggung jawab Perangkat Daerah/Institusi/Pemerintah Desa/Lembaga dan Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib:

- a. menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan serta pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- b. menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang untuk semua aktifitas;
- c. menyiapkan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
- d. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang/massa;
- e. melakukan fasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*;
- f. memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* yang menjadi tanggungjawabnya;
- g. menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*; dan
- h. melakukan penegakan kedisiplinan dan pengawasan internal protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* secara berkala yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 10

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pimpinan/penanggung jawab Pemerintah Desa wajib melaporkan pendatang yang masuk di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan *surveilans*.

Pasal 11

Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap penanggungjawab.

Pasal 12

Dalam hal diperlukan ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Instansi/Kepala Desa/Lembaga terkait dan aturan/kebijakan badan usaha/tempat usaha sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV MANAJEMEN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 13

Setiap orang wajib melakukan pemeriksaan atas rekomendasi gugus tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* / Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu pengambilan specimen dan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis sebagaimana diatur dalam manajemen klinis sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merekomendasikan untuk dilakukan isolasi mandiri, isolasi pada tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dan/atau perawatan penyakit *Covid-19* di Rumah Sakit, maka orang bersangkutan wajib mengikuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 16

Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan di rumah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki rumah yang memadai untuk melakukan isolasi, yaitu dengan kamar terpisah dengan anggota keluarga lain;
- b. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid) yang dapat memperberat kondisi;
- c. dapat dilakukan pemantauan harian oleh petugas kesehatan;
- d. dapat diawasi oleh pemerintah desa setempat; dan
- e. dapat diterima untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dari masyarakat sekitar.

Pasal 17

Setiap orang yang menolak dan/atau tidak bersedia mengikuti prosedur sesuai dengan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan penjemputan oleh Pemerintah Daerah, unsur penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya.

BAB V
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini melakukan koordinasi dan kerja sama dengan:

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai;
- b. Kepala Kepolisian Resort Sinjai;
- c. Komandan Komando Distrik Militer 1424 Sinjai;
- d. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sinjai;
- e. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai;
- f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai; dan
- g. unsur terkait lainnya.

Pasal 19

Koordinasi pelaksanaan protokol kesehatan di daerah melibatkan gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19*/Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di Daerah.

BAB VI

SOSIALISASI, EDUKASI DAN
SERTA PENEGAKAN PENDISIPLINAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit *corona virus disease 2019* kepada masyarakat.

Pasal 22

Sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

Pasal 23

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara langsung ke masyarakat atau menggunakan sarana media informasi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Wilayah Kabupaten Sinjai.
- (2) Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan mencakup keseluruhan penerapan protokol kesehatan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Wilayah Kabupaten Sinjai, Bupati membentuk tim gabungan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan *Covid-19*.
- (2) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur TNI;
 - b. unsur POLRI;
 - c. satpol-PP;
 - d. dinas kesehatan;
 - e. dinas perhubungan;
 - f. BPBD;
 - g. tokoh masyarakat;
 - h. tokoh agama;
 - i. tokoh adat;
 - j. relawan;
 - k. pengelola ruang publik; dan
 - l. unsur terkait lainnya.
- (3) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Penegakan protokol kesehatan dilaksanakan dengan:

- a. melakukan upaya persuasif dan humanis;
- b. memberikan pemahaman dan sosialisasi;
- c. pendataan; dan/atau
- d. melakukan razia /atau penertiban;
- e. pemberian sanksi.

Pasal 27

Dalam hal upaya persuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a tidak diindahkan, Pemerintah Daerah bersama unsur penegak hukum dapat melakukan upaya paksa dalam penerapan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Tingkat dan Jenis Sanksi Administratif

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial;
 - c. larangan memasuki suatu area;
 - d. pembubaran kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

t

- (2) Setiap pimpinan/penanggung jawab Perangkat Daerah/Institusi/Pemerintah Desa/Lembaga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- (3) Setiap pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat usaha;
 - c. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.

- (4) Setiap pimpinan/penanggung jawab Institusi/Lembaga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Apabila telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) setiap orang, setiap pimpinan/penanggung jawab Perangkat Daerah /Pemerintah Desa dan/atau setiap pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha tetap tidak melakukan kewajiban dalam Peraturan Bupati ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 32

- (1) Setiap Orang, setiap Pimpinan/Penanggung Jawab Perangkat Daerah/Institusi/Pemerintah Desa/Lembaga, dan setiap Pimpinan/ Penanggung Jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban dalam Peraturan Bupati ini pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pen disiplinan protokol kesehatan *Covid-19*.

↑

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teliti dan objektif.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) Tim gabungan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan *Covid-19* berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. Kerja sosial;
 - c. larangan memasuki suatu area;
 - d. pembubaran kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tim gabungan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan covid 19 berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat usaha; dan/atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- (3) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pimpinan/penanggung jawab Perangkat Daerah/Pemerintah Desa.
- (4) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha berupa pencabutan izin usaha.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa melakukan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini di wilayahnya masing-masing.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini pada tingkat Daerah dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pengendalian dan Penanganan Penularan Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,

Muhfar, SH
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b